Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 22607-22613

Putusan Inkonstitusional Bersyarat sebagai Bentuk Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitsi dalam Sistem Pengujian Undang-Undang di Indonesia

Erica Indah Maulia[1], Daniel Lodewijk Peter[2], Wicipto Setiadi[3], Kaharuddin[4]

[1,2,3,4] **Fakultas Hukum, Program Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta**

Corresponding Author : **Erica Indah Maulia**„ e-mail: ericaindahm@gmail.com

Published: April , 2026

ABSTRACT

Perkembangan praktik peradilan konstitusi di Indonesia menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun berkembang dalam praktik sebagai bentuk inovasi dalam penafsiran konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan putusan inkonstitusional bersyarat dalam sistem pengujian undang-undang di Indonesia serta mengkaji apakah praktik tersebut merupakan bentuk perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang melampaui konsep *negative legislator* sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami kedudukan dan implikasi putusan inkonstitusional bersyarat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan inkonstitusional bersyarat memiliki kedudukan sebagai bentuk putusan interpretatif yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga memberikan tafsir konstitusional yang mengikat terhadap norma tersebut. Di sisi lain, praktik ini menunjukkan adanya perluasan peran Mahkamah Konstitusi secara fungsional yang dalam batas tertentu mengarah pada peran *positive legislator*. Meskipun demikian, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan hukum modern guna menghindari kekosongan hukum dan menjaga stabilitas sistem hukum. Dengan demikian, putusan inkonstitusional bersyarat merupakan bagian dari evolusi peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi, sepanjang tetap berada dalam koridor prinsip pemisahan kekuasaan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, inkonstitusional bersyarat, *negative legislator*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada era reformasi telah mengubah struktur ketatanegaraan secara fundamental, terutama melalui penguatan prinsip negara hukum dan sistem *checks and balances* antarlembaga negara (William & Silalahi, 2025). Salah satu inovasi penting adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusi yang bertugas menjaga konstitusi, sebagaimana diamanatkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dengan kewenangan utama menguji undang-undang terhadap konstitusi untuk memastikan konstitusionalitas produk legislasi (Tokan et al., 2025). Fenomena ini mencerminkan upaya sistematis membatasi abuse of power melalui *judicial review*, di mana MK berperan sebagai penjaga konstitusi dan penafsir akhir norma dasar negara (Hapsoro & Ismail, 2020).

Praktik MK dalam pengujian undang-undang semakin dinamis dengan munculnya putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yang menyatakan norma undang-undang

bertentangan dengan UUD 1945 kecuali dimaknai atau dilaksanakan sesuai syarat tertentu yang ditetapkan MK (Wurangian & Mandibondibo, 2026). Inovasi ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas kasus hukum, menghindari kekosongan hukum akibat pembatalan total norma, sambil memberikan penafsiran konstitusional dan pedoman bagi legislator (Hasanah & Kharisma, 2022a).

Permasalahan penelitian timbul dari ketegangan antara konsep *negative legislator* Hans Kelsen, di mana MK hanya membatalkan norma inkonstitusional tanpa menciptakan norma baru, dengan praktik putusan bersyarat yang tampak melampaui batas tersebut (Irwan & Saleh, 2025). Variasi putusan MK, seperti *conditionally constitutional* atau *conditionally unconstitutional*, memicu diskursus apakah ini merupakan *judicial activism* yang memperluas kewenangan judicial hingga mendekati fungsi legislatif (Khaery et al., 2025). Kritik akademik menyoroti potensi MK tidak hanya menafsirkan, tapi secara implisit membentuk norma mengikat, sehingga mengaburkan garis antara peradilan dan legislasi (Hasanah & Kharisma, 2022b).

Dinamika ini menimbulkan ketidakpastian sistemik, di mana putusan bersyarat menjaga stabilitas hukum tapi berisiko menggeser *checks and balances*, sebagaimana terlihat dalam implementasi putusan MK yang kompleks (Tarigan, 2024). Inkonsistensi ini menciptakan *research gap* signifikan terkait kedudukan hukum putusan inkonstitusional bersyarat dan implikasinya terhadap supremasi konstitusi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan putusan inkonstitusional bersyarat dalam sistem pengujian undang-undang MK serta mengkaji apakah praktik tersebut melampaui konsep *negative legislator*. Urgensinya terletak pada kebutuhan klarifikasi batas kewenangan MK untuk menjaga keseimbangan ketatanegaraan di tengah dinamika demokrasi, sementara kebaruan kontribusinya adalah integrasi analisis *judicial activism* dengan kerangka Kelsenian pada kasus empiris pasca-amandemen UUD 1945 (William & Silalahi, 2025; Tokan et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis norma hukum terkait kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya praktik putusan inkonstitusional bersyarat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 (Sugiyono, 2022; Tokan et al., 2025). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011), serta putusan MK terkait seperti Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 46/PUU-VIII/2010, sementara pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji konsep *negative legislator* Hans Kelsen dalam konteks *judicial review* (Emzir, 2021; Irwan & Saleh, 2025). Metode ini sesuai untuk menggeneralisasi temuan normatif dari analisis dokumen hukum primer ke implikasi sistemik, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian hukum tata negara empiris (Creswell & Creswell, 2023; William & Silalahi, 2025).

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Instrumen utama terdiri dari bahan hukum primer seperti UUD 1945, undang-undang terkait MK, dan putusan MK (misalnya Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja serta Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang UU Perkawinan), serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan literatur konstitusi dari database Google Scholar (Hapsoro & Ismail, 2020; Pasmatuti, 2017). Teknik analisis data mencakup deskripsi kualitatif dengan pendekatan inferensial untuk mengidentifikasi pola putusan bersyarat, uji konseptual terhadap *negative legislator*, serta interpretasi yuridis terhadap implikasi *judicial activism*, menggunakan triangulasi sumber guna memastikan validitas (Sudaryono, 2022; Hasanah & Kharisma, 2022). Analisis dilakukan secara deduktif dari norma konstitusi ke praktik empiris, dengan penekanan pada sinkronisasi antara teori Kelsen dan dinamika MK (Marsanti & Silalahi, 2025; Khaery et al., 2025).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh putusan MK terkait pengujian undang-undang sejak pembentukannya pada 2003 hingga 2025, dengan fokus pada kasus *inkonstitusional bersyarat* seperti

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan kasus serupa yang mencerminkan evolusi praktik peradilan konstitusi (Bhakti, 2025; Wurangian & Mandibondibo, 2026). Sampel ditentukan melalui purposive sampling dengan kriteria: putusan final yang mengandung amar bersyarat, relevan dengan konsep *negative legislator*, memiliki implikasi sistemik terhadap *checks and balances*, serta diterbitkan pasca-amandemen UUD 1945, menghasilkan sampel representatif dari 10-15 putusan utama yang memenuhi syarat analisis normatif (Sugiyono, 2022; Tarigan, 2024).

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari situs resmi MK (www.mkri.id), database Google Scholar, dan repositori hukum nasional, diikuti pembersihan dan kategorisasi bahan hukum berdasarkan jenis primer-sekunder (Emzir, 2021). Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan kedudukan putusan bersyarat, diikuti uji konseptual terhadap konsep Kelsen via pendekatan perbandingan dengan praktik internasional, serta estimasi implikasi melalui moderated conceptual analysis untuk mengukur perluasan kewenangan MK (Creswell & Creswell, 2023; Sulastri & Sanmas, 2025). Proses diakhiri dengan validasi silang temuan melalui literatur terkini dan sintesis kesimpulan, memastikan koherensi antara norma, konsep, dan praktik (Sudaryono, 2022; Yarni, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Sistem Pengujian Undang-Undang di Indonesia

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu hasil dari proses reformasi konstitusi di Indonesia yang ditandai dengan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (William & Silalahi, 2025). Sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi belum dikenal secara eksplisit dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Tokan et al., 2025). Setelah perubahan konstitusi, khususnya melalui ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Melalui kewenangan tersebut, MK berperan memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan negara (Bhakti, 2025).

Dalam praktik pengujian undang-undang, MK tidak hanya menghasilkan putusan yang menyatakan suatu norma konstitusional atau inkonstitusional secara mutlak. Seiring perkembangan praktik peradilan konstitusi, MK juga mengembangkan bentuk putusan yang dikenal sebagai putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) (Yarni, 2023). Dalam model putusan ini, MK menyatakan bahwa suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan konstitusi apabila ditafsirkan atau diterapkan dengan cara tertentu, tetapi tetap dapat dianggap konstitusional sepanjang dimaknai sesuai dengan syarat atau penafsiran yang ditentukan oleh MK (Zubaidy, 2012). Dengan demikian, keberlakuan norma tersebut bergantung pada penafsiran konstitusional yang diberikan oleh MK dalam putusannya (Hapsoro & Ismail, 2020).

Secara normatif, bentuk putusan inkonstitusional bersyarat tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai MK. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, jenis amar putusan pada dasarnya hanya terdiri dari permohonan dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Namun dalam praktiknya, MK mengembangkan bentuk putusan bersyarat sebagai bagian dari inovasi dalam praktik penafsiran konstitusi untuk menjawab persoalan hukum yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan model putusan konstitusional atau inkonstitusional secara mutlak (Marsanti & Silalahi, 2025).

Kedudukan putusan inkonstitusional bersyarat dalam sistem pengujian undang-undang di Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk putusan interpretatif (interpretative decision). Dalam jenis putusan ini, MK tidak secara langsung membatalkan suatu norma undang-undang, tetapi memberikan tafsir konstitusional yang harus diikuti dalam penerapan norma tersebut (Hapsoro & Ismail, 2020).

Tafsir yang diberikan oleh MK tersebut pada akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari norma yang diuji dan harus dipatuhi oleh seluruh lembaga negara dalam pelaksanaannya (Hasanah & Kharisma, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa peran MK tidak hanya sebatas membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga memberikan arah penafsiran terhadap norma tersebut agar tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusi (Tokan et al., 2025).

Selain itu, penggunaan putusan inkonstitusional bersyarat juga berkaitan dengan upaya MK untuk menjaga kepastian hukum dan stabilitas sistem hukum. Dalam beberapa kasus, pembatalan suatu norma undang-undang secara langsung dapat menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penyelenggaraan negara (Bhakti, 2025). Oleh karena itu, melalui putusan inkonstitusional bersyarat, MK dapat memperbaiki norma yang bermasalah tanpa harus menghilangkan keberlakuannya secara keseluruhan (Yarni, 2023). Pendekatan ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya menjalankan fungsi pengujian undang-undang secara formal, tetapi juga mempertimbangkan implikasi praktis dari putusannya terhadap sistem hukum nasional (Marsanti & Silalahi, 2025).

Kedudukan putusan inkonstitusional bersyarat juga berkaitan dengan sifat putusan MK yang final dan mengikat. Artinya, setiap putusan yang dikeluarkan oleh MK harus dipatuhi oleh seluruh lembaga negara tanpa adanya mekanisme upaya hukum lebih lanjut (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Dengan demikian, tafsir konstitusional yang diberikan oleh MK dalam putusan inkonstitusional bersyarat memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dijadikan pedoman dalam penerapan norma undang-undang yang bersangkutan (Irwan & Saleh, 2025). Apabila norma undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat tetap diterapkan tanpa memperhatikan syarat yang ditentukan oleh MK, maka norma tersebut berpotensi kembali diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di MK (Bhakti, 2025).

Salah satu contoh konkret penerapan putusan inkonstitusional bersyarat dapat ditemukan dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020). Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena proses pembentukannya dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan (Marsanti & Silalahi, 2025). Namun demikian, MK tidak langsung membatalkan undang-undang tersebut secara keseluruhan. MK menyatakan bahwa undang-undang tersebut tetap berlaku selama dua tahun sejak putusan diucapkan untuk memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang memperbaiki prosedur pembentukannya (Bhakti, 2025).

Putusan tersebut menunjukkan bagaimana MK menggunakan model putusan inkonstitusional bersyarat untuk menghindari kekosongan hukum yang dapat terjadi apabila undang-undang tersebut langsung dibatalkan. Jika MK langsung menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional secara mutlak, maka berbagai kebijakan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut berpotensi tidak memiliki dasar hukum (Marsanti & Silalahi, 2025). Oleh karena itu, melalui putusan bersyarat, MK memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki undang-undang tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan (Yarni, 2023).

Adanya putusan inkonstitusional bersyarat memperlihatkan adanya dinamika dalam hubungan antara lembaga peradilan konstitusi dan lembaga legislatif. Dalam beberapa putusan, MK tidak hanya memberikan penafsiran konstitusional terhadap norma undang-undang, tetapi juga memberikan rekomendasi atau perintah kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan terhadap norma tersebut dalam jangka waktu tertentu (Sulastri & Sanmas, 2025). Hal ini menunjukkan adanya bentuk dialog konstitusional antara MK dan pembentuk undang-undang dalam rangka memperbaiki kualitas legislasi di Indonesia (Hasanah & Kharisma, 2022).

Contoh lain dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait status anak luar perkawinan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010). Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa ketentuan mengenai hubungan perdata

anak luar perkawinan harus dimaknai tidak hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau melalui alat bukti lain menurut hukum (Pasmatuti, 2017). Putusan ini pada dasarnya merupakan bentuk putusan interpretatif yang memberikan tafsir konstitusional baru terhadap norma yang diuji agar sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam konstitusi (Hapsoro & Ismail, 2020).

Dengan demikian, kedudukan putusan inkonstitusional bersyarat dalam sistem pengujian undang-undang di Indonesia dapat dipahami sebagai salah satu instrumen penting dalam praktik peradilan konstitusi yang berfungsi untuk menjaga supremasi konstitusi sekaligus mempertahankan stabilitas sistem hukum (Yarni, 2023). Melalui model putusan ini, MK dapat memastikan bahwa norma undang-undang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi tanpa harus selalu membatalkan norma tersebut secara keseluruhan (Bhakti, 2025). Oleh karena itu, keberadaan putusan inkonstitusional bersyarat menunjukkan adanya perkembangan dalam praktik pengujian undang-undang di Indonesia yang semakin menekankan pada pendekatan interpretatif dalam menegakkan konstitusi (Tokan et al., 2025).

2. Apakah Praktik Putusan Inkonstitusional Bersyarat Merupakan Bentuk Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melampaui Konsep Negative Legislator?

Konsep *negative legislator* yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen menempatkan pengadilan konstitusi sebagai lembaga yang hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi tanpa kewenangan untuk membentuk norma baru (Kelsen, n.d.). Dalam konstruksi ini, fungsi pembentukan norma tetap berada pada lembaga legislatif sebagai *positive legislator*, sedangkan pengadilan konstitusi hanya berfungsi secara negatif, yaitu menghapus norma yang inkonstitusional dari sistem hukum (Irwan & Saleh, 2025).

Dalam konteks Indonesia, desain kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pada dasarnya sejalan dengan konsep tersebut, yaitu sebatas melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Namun demikian, perkembangan praktik peradilan konstitusi menunjukkan bahwa MK tidak hanya berperan sebagai *negative legislator* dalam arti sempit. Melalui berbagai putusannya, MK mengembangkan bentuk amar putusan yang bersifat inovatif, salah satunya adalah putusan inkonstitusional bersyarat (Hasanah & Kharisma, 2022).

Putusan inkonstitusional bersyarat pada dasarnya merupakan putusan yang menyatakan bahwa suatu norma bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai sesuai dengan syarat atau tafsir tertentu yang ditentukan oleh MK. Dalam hal ini, MK tidak secara langsung membatalkan norma, melainkan memberikan penafsiran konstitusional yang bersifat mengikat terhadap norma tersebut (Hapsoro & Ismail, 2020). Tafsir yang diberikan tersebut kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari norma yang diuji dan harus dipatuhi oleh seluruh subjek hukum (Khaery et al., 2025).

Kondisi ini menimbulkan perdebatan akademik mengenai apakah praktik tersebut masih berada dalam koridor *negative legislator* atau telah melampaui batas menuju fungsi *positive legislator*. Dalam perspektif tertentu, ketika MK menetapkan syarat atau tafsir tertentu agar suatu norma tetap konstitusional, maka MK pada hakikatnya telah menciptakan norma baru (Sulastri & Sanmas, 2025). Hal ini karena norma yang berlaku bukan lagi norma sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, melainkan norma yang telah dimodifikasi melalui putusan MK (Hasanah & Kharisma, 2022).

Pandangan tersebut sejalan dengan teori *judicial activism* yang melihat bahwa pengadilan dapat berperan aktif dalam membentuk hukum melalui putusannya (Khaery et al., 2025). Dalam praktiknya, MK tidak hanya menghapus norma yang inkonstitusional, tetapi juga memberikan arah, batasan, bahkan dalam beberapa kasus merumuskan substansi norma yang seharusnya berlaku. Dengan demikian, peran MK berkembang dari sekadar *negative legislator* menjadi *positive legislator* (Irwan & Saleh, 2025).

Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan tafsir baru mengenai hubungan perdata anak luar perkawinan. Dalam putusan tersebut, MK memperluas makna hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga

dengan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; Pasmatuti, 2017). Putusan ini secara nyata mengubah pemaknaan norma dalam Undang-Undang Perkawinan dan menciptakan konsekuensi hukum baru dalam praktik (Hapsoro & Ismail, 2020).

Selain itu, dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja, MK menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat dan memberikan jangka waktu dua tahun untuk dilakukan perbaikan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020). Dalam putusan ini, MK tidak hanya menilai konstitusionalitas norma, tetapi juga menentukan mekanisme transisi keberlakuan undang-undang (Marsanti & Silalahi, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa MK turut mengatur konsekuensi hukum dari putusannya secara lebih aktif, yang dalam batas tertentu menyerupai fungsi legislasi (Bhakti, 2025).

Meskipun demikian, tidak semua pandangan menilai praktik ini sebagai pelanggaran terhadap konsep *negative legislator*. Sebagian akademisi berpendapat bahwa putusan inkonstitusional bersyarat justru merupakan bentuk adaptasi terhadap kompleksitas permasalahan hukum modern (Yarni, 2023). Dalam banyak kasus, pembatalan norma secara mutlak dapat menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dan stabilitas penyelenggaraan negara (Bhakti, 2025). Oleh karena itu, melalui putusan bersyarat, MK berupaya menjaga keseimbangan antara supremasi konstitusi dan kepastian hukum (Tokan et al., 2025).

Lebih lanjut, praktik ini juga dapat dipahami sebagai bentuk *constitutional dialogue* antara MK dan pembentuk undang-undang. Dalam kerangka ini, MK tidak secara langsung mengambil alih fungsi legislasi, melainkan memberikan pedoman konstitusional yang harus diikuti oleh pembentuk undang-undang dalam melakukan perbaikan norma (Sulastri & Sanmas, 2025). Dengan demikian, hubungan antara lembaga yudikatif dan legislatif tidak bersifat antagonistik, melainkan dialogis dalam rangka mewujudkan hukum yang konstitusional (William & Silalahi, 2025).

Namun demikian, batas antara penafsiran dan pembentukan norma tetap menjadi persoalan yang krusial. Apabila MK terlalu jauh dalam merumuskan substansi norma, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip *separation of powers* yang menjadi dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Irwan & Saleh, 2025). Oleh karena itu, diperlukan batasan yang jelas agar praktik putusan inkonstitusional bersyarat tidak berkembang menjadi bentuk *judicial overreach* yang dapat mengganggu keseimbangan antar lembaga negara (Khaery et al., 2025).

Dengan demikian, praktik putusan inkonstitusional bersyarat dapat dipahami sebagai bentuk perluasan kewenangan MK secara fungsional, namun tidak serta-merta bertentangan dengan konsep *negative legislator* (Irwan & Saleh, 2025). Perluasan tersebut lebih tepat dipandang sebagai bentuk evolusi peran pengadilan konstitusi dalam menghadapi dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat modern (Hasanah & Kharisma, 2022). Selama praktik tersebut tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak mengambil alih fungsi legislasi secara penuh, maka keberadaannya dapat dibenarkan sebagai bagian dari perkembangan hukum tata negara di Indonesia (Tokan et al., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan inkonstitusional bersyarat memiliki kedudukan sebagai instrumen interpretatif utama dalam sistem pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi Indonesia. Bentuk putusan ini memungkinkan penafsiran konstitusional mengikat yang menghindari kekosongan hukum sambil menjaga supremasi UUD 1945, sebagaimana terlihat pada kasus Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Praktik tersebut mencerminkan perluasan fungsional kewenangan MK melampaui konsep negative legislator Hans Kelsen, mendekati peran positive legislator melalui judicial activism dan constitutional dialogue, namun tetap adaptif terhadap dinamika hukum modern tanpa melanggar separation of powers secara substansial.

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian terletak pada fokus normatif yang belum mengakomodasi analisis empiris implementasi pasca-putusan atau perbandingan komparatif dengan pengadilan konstitusi asing, sehingga berpotensi mengabaikan variabel eksternal seperti politik legislatif. Saran untuk penelitian lanjutan mencakup pendekatan empiris kuantitatif terhadap dampak ekonomi-sosial putusan bersyarat serta kajian interdisipliner dengan teori politik. Secara praktis, implikasi penelitian mendorong pembentuk undang-undang untuk memperkuat proses legislasi

proaktif guna mengurangi judicial overreach, sekaligus merekomendasikan amandemen regulasi MK demi klarifikasi amar bersyarat demi stabilitas ketatanegaraan.

REFERENCES

Bhakti, T. S. (2025). Kepastian hukum dalam pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait inkonsistensi putusan, batas waktu pengujian, dan implikasi pembatalan undang-undang. *Jurnal Ilmiah Global Education, 6*(4), 2859-2870.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.

Emzir. (2021). *Metodologi penelitian hukum: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Prenada Media.

Hasanah, G. N., & Kharisma, D. B. (2022). Eksistensi *judicial activism* dalam praktik konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. *Sovereignty, 1*(4), 734-744.

Hapsoro, F. L., & Ismail, I. (2020). Interpretasi konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas untuk mewujudkan *the living constitution*. *Jambura Law Review, 2*(2), 139-160.

Irwan, M., & Saleh, M. (2025). Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator: Analisis peran dan batasan dalam pembatalan undang-undang. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 9*(5), 1227-1236.

Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.

Khaery, I. F., Qamar, N., & Sapada, A. T. (2025). Analisis terhadap praktik *judicial activism* oleh Mahkamah Konstitusi. *Legal Dialogica, 1*(1), 11-26.

Marsanti, A., & Silalahi, W. (2025). Analisis yuridis Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam *judicial review*. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(3), 6612-6617.

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasmatuti, D. (2017). Analisa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3*(1), 1-13.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, dan kombinasinya*. Alfabeta.

Sudaryono. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Pustaka Pelajar.

Sulastri, D., & Sanmas, A. (2025). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai positif legislator terhadap prinsip *check and balance*. *Litigasi, 26*(2).

Tarigan, R. S. (2024). Dinamika implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. *Ruang Karya Bersama*.

Tokan, C. F., Zaskiyah, A., & Reko, M. M. I. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies, 5*(1), 399-415.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011).

William, J., & Silalahi, W. (2025). Sistem pemerintahan Indonesia: Perbandingan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4*(3), 7135-7140.

Wurangian, I., & Mandibondibo, L. G. J. (2026). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003: Implikasi terhadap peran MK sebagai negative atau positive legislator dalam sektor ketenagalistrikan. *Judge: Jurnal Hukum, 6*(6), 1857-1865.

Yarni, M. (2023). Mahkamah Konstitusi: Putusan inkonstitusional bersyarat.

Zubaidy, A. (2012). *Konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* [Disertasi Doktor, Universitas Islam Indonesia]. Repositori UII.